

PLATFORM *INSTAGRAM* SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN JARAK JAUH PESERTA DIDIK

Ismaya Indri Astuti

SMK SMAK Padang, BPSDMI, Kementerian Perindustrian, Indonesia

Email: ismayaindri@kemenperin.go.id

ABSTRAK

Sejak diberlakukannya sekolah daring akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia menyebabkan adanya perubahan dalam sistem pembelajaran, di tingkat dasar maupun menengah. Dengan diberlakukannya sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tentunya tidak terlepas dari internet, maka peran media sosial bisa digunakan sebagai alternatif untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Pada proses pembelajaran PPKn, peserta didik harus terlibat dalam pengambilan keputusan, cerdas dan kritis dalam berpikir, serta bertindak secara independen. Untuk membentuk kepercayaan diri peserta didik dalam berpendapat, maka peserta didik dituntut untuk berani berbicara, bertanya, dan menyanggah ketika proses pembelajaran berlangsung. Meskipun terkendala tidak bisa belajar secara tatap muka langsung, maka dengan menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran menjadi alternatif Guru dalam mengajarkan bagaimana cara mengeluarkan pendapat yang baik dan benar. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali minat baca dan skill peserta didik dalam mengungkapkan serta mengekspresikan pendapat dengan penggunaan media sosial *Instagram*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode tersebut dipilih agar dapat memahami gejala fenomena sosial dengan cara memaparkan suatu peristiwa dengan penggambaran yang jelas, sehingga dapat menjelaskan bagaimana bentuk praktek kebebasan berpendapat melalui media sosial yang dilakukan oleh peserta didik.

Kata Kunci: Pembelajaran Daring; Media Sosial; Kebebasan Berpendapat.

ABSTRACT

Since the implementation of online schools due to the Covid-19 Pandemic in Indonesia, there have been changes in the learning system, at the primary and secondary levels. With the implementation of the Distance Learning system, of course, it cannot be separated from the internet, the role of social media can be used as an alternative to support teaching and learning activities. In the Civics learning process, students must be involved in decision making, be smart and critical in thinking, and act independently. To form students' confidence in their opinions, students are required to dare to speak, ask questions, and refute when the learning process takes place. Although constrained by not being able to learn face to face directly, using social media as a learning medium is an alternative for teachers in teaching how to issue good and correct opinions. The purpose of this study was to explore the interest in reading and the skills of students in expressing and expressing opinions using Instagram social media. This study uses a qualitative method, the method was chosen in order to understand the symptoms of social phenomena by describing an event with a clear description, so that it can explain how the form of freedom of speech practice through social media is carried out by students.

Keywords: Distance Learning; Social Media; Freedom of Oppinion.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara belajar, sifat pekerjaan, dan pola interaksi sosial (Zuriah, 2021). Media pembelajaran menjadi salah satu komponen penting dalam penyampaian materi. Selain itu guru juga harus menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada abad 21, TPACK dan HOTs (Lutfiana, 2021). Saat ini, setiap pendidik pada jenjang sekolah dasar sampai pendidikan tinggi dituntut untuk membuat inovasi media pembelajaran. Sejak diberlakukannya sekolah daring akibat Pandemi Covid-19 tentunya sedikit banyak merubah sistem pembelajaran yang selama ini dilakukan, sehingga berbagai macam media pembelajaran mulai banyak dan bervariasi jenisnya.

Selama ini Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), telah dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi yaitu internet. Selama diberlakukan pembelajaran jarak jauh, seluruh aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak dilakukan dengan tatap muka, namun dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran yang sangat bervariasi dan beragam jenisnya.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Assidiqi dkk (Assidiqi & Sumarni, 2020) dari sekian banyak platform digital yang dapat mendukung pembelajaran terdapat empat platform yang sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran daring masa pandemi yaitu *WhatsApp Group, fasilitas google dan zoom cloud meeting*.

Penguasaan mata pelajaran utama dan tema abad ke-21 sangat penting bagi semua peserta didik di abad ke-21. Mata pelajaran utama ini meliputi (1) bahasa Inggris, (2) seni, (3) matematika, (4) ekonomi, (5) sains, (6) geografi, (7) sejarah, (8) kewarganegaraan, dan (9) pemerintahan (Redhana, 2019). Pada jenjang sekolah menengah, seluruh materi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) harus melibatkan aspek afektif dan psikomotor, yang menuntut

keaktifan dan partisipasi dari peserta didik, dengan begitu harus ditunjang dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Saat ini media pembelajaran menjadi unsur penunjang yang paling penting dalam kegiatan sekolah daring, selain metode pembelajaran konvensional yang hanya dilakukan secara terbatas di wilayah tertentu.

Penyampaian materi dengan menggunakan media pembelajaran yang inovatif akan meningkatkan keefektifan penyampaian materi pembelajaran yang begitu banyak. Media pembelajaran daring harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan selama kegiatan belajar mengajar, sehingga membantu peserta didik supaya tidak merasa bosan ketika belajar mandiri di rumah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar (Azhar, 2020) bahwa penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran terbukti bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Sebelum diberlakukannya aturan Sekolah Daring atau PJJ sesuai dengan instruksi Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) (Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), 2020) pembelajaran PPKn pada prakteknya lebih menitik beratkan pada hafalan materi, selain itu juga sebagai cara untuk mengajarkan hafalan berbagai macam teori yang diajarkan di sekolah sehingga hampir sebagian besar peserta didik merasa bosan dan jenuh ketika mengikuti pembelajaran.

Kondisi tersebut tentu saja bukan merupakan kondisi yang ideal, karena pembelajaran harus menyentuh kognitif, afektif, psikomotor (Wicaksono, 2020). Selain itu kondisi yang demikian tentu tidak sesuai dengan aturan dalam pelaksanaan di Kurikulum 2013 yang mengharuskan

peserta didik berpartisipasi aktif dan kooperatif melalui kegiatan belajar mengajar berbasis *Student Center*.

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menuntut Guru supaya menciptakan beragam media belajar supaya peserta didik bisa menerima materi dengan mudah. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tentunya tidak terlepas dari internet, maka peran media sosial juga bisa digunakan sebagai alat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Media sosial yang beragam menawarkan berbagai macam fasilitas dan fungsi yang berbeda antara media sosial satu dengan yang lainnya, contohnya *WhatsApp*, *Telegram*, dan *Line* yang digunakan untuk *chatting* secara langsung, selain itu juga ada media sosial seperti *Instagram*, *Tiktok*, *Facebook*, *Twitter*, dan *Path*. Dari beberapa media sosial yang ada, yang paling populer digunakan oleh anak muda saat ini ialah media sosial *Instagram*. Dilansir pada laman Mashable, berdasarkan riset Piper Jaffray (CNBC, 2021), *Instagram* dikatakan menjadi platform yang paling banyak digunakan oleh kalangan remaja perbulannya. Zhang (Zhang, 2013) dalam *International Conference on Software and Computer Science* mengatakan bahwa guru dapat secara terbuka memanfaatkan media sosial misalnya *Instagram* untuk tetap berhubungan dengan peserta didiknya. Media sosial tersebut menjadi pertimbangan peneliti untuk menjadikan platform *Instagram* sebagai alternatif media pembelajaran pada materi Sistem Hukum Nasional.

Perihal mengenai penggunaan media sosial, Kemdikbud telah mengimbau seluruh guru dan peserta didik bijak dalam menggunakan media sosial (Kemdikbud, 2019). Penggunaan media sosial oleh peserta didik harus dalam pengawasan, guru harus mengarahkan dan menjelaskan dengan baik ketika menggunakan dan memanfaatkan media sosial, supaya peserta didik memahami hal-hal apa yang baik dan hal-hal apa saja yang dinilai tidak baik dalam penggunaan media sosial.

Ketika pelaksanaan proses belajar mengajar, mengarahkan kepada peserta didik tentang wawasan pentingnya memilih dan memilah bagaimana cara berkomunikasi yang tepat ketika menggunakan media sosial. Selain itu, peserta didik juga harus selalu diingatkan tentang batasan menggunakan media sosial dalam berkomunikasi.

Media Sosial *Instagram* memberikan cara baru bagi peserta didik untuk belajar mengungkapkan pendapat di media sosial. Media sosial *Instagram* memberikan ruang untuk mengekspresikan diri dengan bebas, luas, kapanpun dan dimanapun. Pro dan kontra ketika peserta didik menggunakan media sosial yang terlalu sering juga menjadi masalah. Peserta didik yang menggunakan media sosial terlalu berlebihan akan mengganggu kegiatan belajar peserta didik. Media sosial saat ini sudah menjadi *alat canggih* yang seru dan mengasikan, mereka akan dengan mudah saling berkomunikasi, mengakses berbagai macam informasi, bertukar pikiran, dan *sharing* ide meskipun tidak bertemu secara langsung.

Menelisik dari perspektif komunikasi, perlu adanya usaha untuk membangun pengetahuan dan wawasan peserta didik bagaimana seharusnya mengekspresikan diri dalam menggunakan media sosial. Pada proses belajar mengajar, sikap aktif peserta didik sangat berpengaruh pada keberanian mengeluarkan pendapat. Berdasarkan pada keterampilan dasar komunikasi menurut Johnson (Supratiknya, 2003) menyatakan bahwa peserta didik harus mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara tepat dan jelas. Peserta didik bisa belajar bagaimana menyikapi permasalahan ketika berhadapan langsung dengan kejadian tersebut, serta bagaimana mereka kritis dan *aware terhadap* isu-isu yang sedang berkembang di lingkungan masyarakatnya. Sebab, yang terjadi di lapangan saat ini ialah sikap peduli dan keterlibatan peserta didik di lingkungan sekitar tergolong kurang aktif akibat dari apatisme diri.

Jika melihat realita di lapangan saat ini, instansi pendidikan tanpa sadar melakukan kejahatan terhadap praktik demokrasi di lingkungan sekolah. Peserta didik harus selalu menaati pada peraturan, juga adanya intervensi dan keputusan sepihak dari pihak sekolah itu sendiri. Peserta didik tidak dibiasakan untuk berpikir objektif dan kreatif. Isu-isu tersebut bertentangan dengan cara berpikir filsafat eksistensialisme, khususnya intisari karakter adalah kemajuan imajinasi dan kreativitas setiap individu masyarakat (Gutek, 1974). Cara supaya instansi pendidikan terutama sekolah pada tingkat dasar maupun menengah harus mulai menciptakan atmosfer akademik yang bebas dengan kontrol sosial, sehingga praktik pelaksanaan demokrasi di lingkungan sekolah akan berperan penting dalam pengalaman peserta didik.

Lingkungan sekolah seharusnya mengoordinasikan pemahaman kebebasan seperti membantu peserta didik melihat kehidupan secara menyeluruh, dan menjadi tempat kebebasan yang bisa jadi menggali ekspresi dan aspirasi peserta didik, selain itu interaksi guru dan peserta didik dapat disederhanakan melalui hubungan yang anti intelektual (Dewey, 1997). Hubungan anti intelektual artinya guru memberdayakan dan mengoptimalkan kekuatan dan kapasitas peserta didik dalam proses belajar mengajar sehingga membentuk peserta didik menjadi *human being* sebenarnya.

Salah satu prinsip demokrasi ialah adanya kebebasan berpendapat, demokrasi dalam sekolah menjadi tempat untuk mendorong dan memberikan kesempatan untuk peserta didik supaya lebih responsif dan aktif dalam berpartisipasi. Partisipasi aktif dari peserta didik dengan guru dan pendidik lainnya supaya menciptakan kondisi pembelajaran yang lebih baik (Zamroni, 2011). Oleh karena itu, nilai-nilai demokrasi sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah untuk menciptakan kerjasama yang baik

antar elemen yang ada di sekolah. Peserta didik tentunya harus terlibat dalam pengambilan keputusan, cerdas dan kritis dalam berpikir, serta bertindak secara independen. Peluang dalam lingkungan sekolah dibutuhkan oleh peserta didik sebagai ruang untuk berkontribusi, sehingga peluang yang dibutuhkan adalah peluang skolastik. Peluang skolastik menciptakan standar berbasis popularitas dan menumbuhkan pengetahuan instruktur dan peserta didik (Dewey, 1997).

Untuk membentuk kepercayaan diri peserta didik dalam berpendapat, maka peserta didik dituntut untuk berani berbicara, bertanya, dan menyanggah ketika proses pembelajaran berlangsung. Meskipun terkendala tidak bisa belajar secara tatap muka langsung, maka dengan menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran menjadi alternatif Guru dalam mengajarkan kepada peserta didik bagaimana cara mengeluarkan pendapat yang baik dan benar.

Peserta didik sebagai pengguna aktif media sosial harus paham dan mengerti bahwa Pemerintah sejak tahun 2016 telah memberlakukan UU Nomor 19 Tahun 2016 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Dalam UU tersebut mengatur masyarakat bagaimana mereka sebagai pengguna internet. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan setiap orang berhak untuk menyuarakan aspirasi dan mengekspresikan kebebasan berpendapat. Meskipun bebas berpendapat, namun juga ada batasan dalam menggunakannya, pembatasan kebebasan berpendapat menggunakan media elektronik secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Bebas berpendapat sangat erat berkaitan dengan pendidikan demokrasi dan pendidikan politik, kebebasan tersebut adalah elemen utama bagi keikutsertaan

peserta didik sebagai warga negara di Negara Demokrasi (Zencovich, 2008). Peserta didik berhak menyuarakan suara yang tak disuarakan lewat sebuah tulisan. Peserta didik mempunyai hak untuk memperoleh dan mendapatkan edukasi cara menyuarakan dan menuliskan ide, gagasan dan pikirannya di media sosial. Pembelajaran mengenai bagaimana seharusnya *etika* kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial bagi peserta didik.

Dapat disimpulkan bahwa fokus atau prioritas pada penelitian ini ialah kebebasan berekspresi dan berpendapat di media sosial, khususnya di media sosial *Instagram* bagi peserta didik di SMK SMAK Padang. *Instagram* menjadi alternatif alat untuk berkomunikasi dan cara peserta didik dalam menyuarakan dan mengekspresikan pendapat melalui sebuah tulisan di media sosial. Perwujudan budaya demokrasi di lingkungan SMK SMAK Padang salah satunya diterapkan pada pembelajaran PPKn. Melalui pembelajaran PPKn menggunakan media sosial *Instagram* diharapkan: (1) Memberikan wawasan bagaimana cara berekspresi dengan bijak di media sosial. (2) Memberikan pemahaman tentang pentingnya kritis dan bertanggungjawab dalam mengekspresikan pendapat di ruang publik. (3) Memberikan pengetahuan batasan-batasan peserta didik dalam berekspresi di ruang publik terutama di media sosial.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata yang tertulis, lisan atau berasal dari pengamatan yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2009). Pada penelitian ini juga didasarkan pada observasi dan wawancara terhadap beberapa peserta didik.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif digunakan, supaya peneliti bersikap objektif terhadap kejadian

dan hal-hal apa yang sedang dan telah diamati. Selain itu, peneliti bisa secara langsung membuktikan kebenarannya ketika berada di lapangan. Metode kualitatif dipilih supaya dapat menjelaskan bagaimana bentuk praktek kebebasan berpendapat melalui media sosial yang dilakukan oleh peserta didik saat ini.

Tujuan penelitian kualitatif ialah digunakan supaya dapat memahami gejala fenomena sosial dengan cara memaparkan suatu peristiwa dengan penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori (Sujarweni, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebebasan berpendapat di media sosial yang dilakukan oleh peserta didik kelas XI SMK SMAK Padang. Penelitian ini dilakukan sebagai cara evaluasi penulis terhadap kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada mata pelajaran PPKn di Kelas XI, yaitu pada materi Sistem Hukum Nasional di SMK SMAK Padang dengan memanfaatkan sosial media.

Prosedur pengumpulan informasi menggunakan cara observasi, wawancara dan studi pustaka. Peneliti menggunakan strategi pemeriksaan *purposive sampling* untuk menentukan informan, untuk lebih spesifik pilihan informan tergantung pada tujuan pada penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara dengan peserta didik kelas XI angkatan 56, yaitu Kelas *Dual System* (DS) dan Kelas Reguler. Dari 8 lokal kelas XI di SMK SMAK Padang, dipilih 4 kelas yang menjadi *sample random sampling*, yaitu Kelas *Dual System* yaitu XI-1 (29 peserta didik) dan XI-2 (30 peserta didik), serta Kelas Reguler yaitu Kelas XI-3 (31 peserta didik) dan XI-4 (31 peserta didik). Secara keseluruhan jumlah peserta didik yang menjadi responden dalam penelitian ini ada 122 yang berasal dari 2 Kelas *Dual System* dan 2 Kelas Reguler. Pemilihan responden pada Keempat kelas diatas

dikarenakan kelas tersebut belajar materi Hukum Nasional dan Sistem Peradilan Nasional pada blok pertama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sesuai dengan Kurikulum 2013, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), SMP, SMA/SMK/MA/MAK, dan Perguruan Tinggi. Kajian materi yang diajarkan secara umum berkaitan dengan sikap nasionalisme, patriotisme, dan sikap menjadi Warga Negara yang baik. Setiap materi di Kompetensi Dasar yang diajarkan ketika proses belajar mengejar mengharuskan seluruh peserta didik mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta hak dan kewajibannya, dan memposisikan dirinya sebagai warga negara.

Dalam dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan kelas XI sesuai dengan Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014, salah satu capaian materi yang harus diajarkan kepada peserta didik adalah kemampuan untuk bebas ekspresi dan mengungkapkan pendapat. Pembelajaran jarak jauh akan tercapai hasilnya jika guru memaksimalkan media yang ada, salah satunya dengan menjadikan suasana belajar mengajar yang tidak terikat oleh ruang dan waktu.

karena adanya Pandemi Covid-19, maka pembelajaran dilaksanakan secara daring, dengan begitu cara untuk mengajarkan peserta didik supaya aktif dalam pembelajaran ialah dengan menggunakan media pembelajaran menggunakan Media Sosial, yaitu *Instagram*. *Instagram* menjadi salah satu media pembelajaran dengan memanfaatkan media sosial untuk belajar bagaimana mengkomunikasikan pikiran dan berpendapat di muka umum, juga membantu peserta didik untuk mempraktekkan proses bermedia sosial

yang benar (Chun, D., Smith, B., & Kern, 2016).

Menggunakan media sosial dalam pembelajaran tentu merupakan salah satu cara alternatif dan solutif ditengah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Pemanfaatan media sosial tersebut juga dimbangi dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang ketat supaya mutu yang dihasilkan sesuai dengan target materi pembelajaran. Target materi pembelajaran pada Kompetensi Dasar *Hukum Nasional dan Sistem Peradilan Nasional* yaitu peserta didik mampu menganalisis pelaksanaan Sistem Peradilan di Indonesia. Dengan optimisasi peran media sosial yaitu *Instagram* sebagai media pembelajaran mengarahkan peserta didik menjadi pengguna media sosial yang kritis dan bijak dalam menanggapi suatu masalah hukum di Indonesia.

Dari hasil temuan di lapangan, peneliti menemukan bahwa metode pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media sosial *Instagram* yang telah dilaksanakan pada Kelas XI di SMK SMAK Padang menjadi salah satu media alternatif yang bisa digunakan pada semua tingkatan. Media pembelajaran menggunakan media sosial *Instagram* menjadi salah satu cara untuk menyoalisasikan nilai budaya demokrasi yang tidak hanya terbatas hanya nilai-nilai keilmuan saja, namun semua nilai-nilai demokrasi dan politik praktis yang memungkinkan bisa mewujudkan peserta didik yang berbudi dan berbudaya. Budaya sekolah berperan dalam perbaikan mutu sekolah, maka dari itu sekolah harus memahami budayanya sebelum melakukan perbaikan mutu sekolah (Sofyan, 2005).

Media sosial kini bukan hanya tempat untuk sekedar *sharing* foto dan tempat promosi, namun bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik di usia remaja ketika mereka pada jenjang sekolah menengah. Selain fitur-fiturnya yang menarik, media sosial menjadi sarana efektif dan efisien

untuk berbagi info, tempat belajar dan sarana komunikasi antara peserta didik dengan guru, berikut adalah manfaat lain media sosial sebagai media pembelajaran:

Menumbuhkan Minat Baca

Menumbuhkan minat baca pada peserta didik dibangun mulai dari minat terhadap hal yang menarik untuk dibaca. Minat adalah bagaimana seseorang bisa memposisikan diri dan melakukan sesuatu dengan menyenangkan tanpa ada tekanan (Pintekid, 2020). Selama pembelajaran daring peserta didik tentu akan lebih banyak menghabiskan waktu belajar dengan menggunakan internet, sama halnya dalam menumbuhkan minat baca perlu ditawarkan hal-hal yang menyenangkan dan menarik supaya peserta didik lebih antusias dalam menjalani kegiatan belajar mengajar, yaitu dengan membaca berita di media sosial. Ketertarikan pada membaca berita di media sosial akan merangsang peserta didik termotivasi dan memiliki kemampuan membaca dan membaca lebih banyak karena rasa penasaran dan keingin-tahuan mereka mengenai kasus atau permasalahan tertentu. Kebiasaan gemar membaca tentu akan membawa pengaruh positif bagi pengalaman dan pengetahuan peserta didik. Peserta didik yang lebih giat membaca akan nampak berbeda dengan peserta didik yang kurang berminat dalam membaca, baik dari segi cara berbicara, bertindak bahkan bersikap dengan orang lain.

Pada penelitian ini peserta didik diberi tugas untuk membaca berita terkait dengan kasus pidana dan vonis hukuman dari Hakim. Materi Sistem Hukum Nasional sengaja dipilih karena dalam Kompetensi Dasar terdapat indikator pembelajaran yaitu “Menganalisis Sikap yang Sesuai dengan Hukum di Indonesia”. Peserta didik diberi tugas untuk mencari dan membaca berita seputar kasus pidana dan putusan hakim di Indonesia. Berita tentang putusan hakim sengaja dipilih karena berita tersebut sangat menarik sehingga meningkatkan rasa penasaran dan

minat peserta didik untuk mencari tahu lebih dalam. Selain menambah wawasan tentang masalah pidana dan putusan hakim, peserta didik juga dilatih untuk berpikir logis dan kritis akan suatu kasus, dan dapat melihat suatu kejadian dari sudut pandang masing-masing peserta didik. Dengan literasi yang tinggi, tentu akan menambah wawasan yang luas bagi peserta didik sehingga tidak mudah menerima berita yang tidak jelas menjadi efek positif dari gemar membaca.

Mempraktekan Bijak Bermedia Sosial

Media sosial saat ini berkembang sangat cepat dan masif di seluruh penjuru dunia, hal itu menuntut guru supaya terus berpikir dan menemukan solusi bagaimana cara untuk membentengi peserta didik dalam menggunakan media sosial. Hal tersebut sangat penting mengingat banyak persoalan yang dapat muncul akibat salah menggunakannya. Kondisi itu tidak hanya merusak karakter peserta didik, tetapi juga bisa berdampak hukum karena konten yang dibagikan bisa membuat pengguna media sosial terjerat persoalan hukum akibat ujaran kebencian, berita tidak benar (*hoax*) dan bermacam persoalan hukum lainnya.

Dengan begitu sangat diperlukan perangurudalam memberikan pembelajaran dan informasi kepada peserta didik supaya mengerti dan lenih bijak menggunakan media sosial. Selain menjadi pendidik, guru juga mempunyai tugas sebagai teladan dan motivator (Arifin, 2021).

Sesuai Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 menyatakan bahwa proses pembelajaran jarak jauh dilaksanakan dengan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, yaitu tanpa membebani berbagai macam tuntutan hanya untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum agar naik kelas maupun lulus, pembelajaran daring hanya berfokus pada capaian pendidikan kecakapan hidup. Dengan adanya Surat Edaran seperti itu, tentu membuat para guru mengakali dengan tugas yang lebih variatif dan beragam, tidak

fokus hanya pada pemberian materi berupa penjelasan dari guru semata, misalnya pemberian tugas terkait pendidikan kecakapan hidup yaitu dengan memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik, seperti praktik belajar mengemukakan pendapat dengan tulisan di media sosial. Di sini peran guru harus menjadi teladan dalam media sosial, memberikan contoh seperti apa yang layak dibagikan dan tidak layak dibagikan.

Mengasah Kemampuan Berpikir Kritis

Salah satu kompetensi penting dalam pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik ialah keterampilan berpikir. Matindas (Wahidin Sunarko, 2008) menyatakan bahwa berpikir kritis adalah aktivitas mental yang dilakukan untuk mengevaluasi kebenaran sebuah pernyataan. Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menuntut peserta didik untuk berpikir kritis, tentu peserta didik perlu diarahkan supaya semangat menggali kemampuan tersebut dan mengubahnya menjadi keterampilan yang seharusnya peserta didik pahami.

Kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis akan membantu mereka sukses di sekolah maupun kehidupan mendatang setelah lulus sekolah. Keterampilan kemampuan untuk berpikir dan melakukan tindakan harus dikuasai peserta didik sejak dini. Keterampilan berpikir kritis memiliki dampak terhadap bagaimana cara peserta didik menghadapi permasalahan dan berupaya untuk cara mencari solusi, selain itu juga dibutuhkan untuk mengatasi tantangan setiap permasalahan dan persoalan yang menimpa dirinya. Keterampilan kemampuan untuk berpikir secara kritis memerlukan keaktifan, keuletan, dan pertimbangan objektivitas terhadap permasalahan tertentu.

Melatih peserta didik dalam berpikir kritis dapat dilakukan dengan memberikan tugas menganalisis berita di *Instagram* mengenai hasil putusan hakim dalam menangani kasus pidana. Dengan

menugaskan latihan analisis kasus seperti itu, peserta didik dapat mengungkapkan tidak setuju atau setuju dengan putusan hakim tersebut. Di sisi lain, peran guru sangat diperlukan untuk mengajari dan menuntun penggunaan media sosial dengan baik dan benar, yaitu dengan meminta peserta didik menjelaskan alasan mengapa mereka memilih bersikap demikian. Cara tersebut mengajarkan kepada peserta didik supaya dapat mengambil sikap dan keputusan, serta menjadi bahan evaluasi apakah pilihan itu sudah benar atau belum.

Salah satu ciri negara demokrasi ialah adanya kebebasan dalam berpendapat. Menyampaikan ide, gagasan, dan pendapat di depan umum merupakan hak setiap warga negara yang telah diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 yaitu "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang*".

Melalui pembelajaran PPKn peserta didik diajarkan bagaimana cara mengutarakan dan menyampaikan pendapat di ruang publik, baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan berbagai macam pertimbangan. Ketika menyampaikan pendapat di media sosial, di mana peserta didik sepenuhnya sadar peraturan tentang kebebasan berkespresi di Dunia Maya yang tercantum dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 3 yang memuat penjelasan mengenai ancaman berupa sanksi hukum jika apa yang mereka posting dianggap menyinggung, menyerang dan atau mencemari nama baik individu atau entitas kelompok tertentu. Sejalan dengan prinsip dasar dari Undang-Undang tersebut, kebebasan dan kemerdekaan seseorang dalam mengemukakan ide, gagasan dan pendapat di muka umum harus dilakukan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan penuh rasa tanggungjawab.

Mengajarkan peserta didik untuk terbiasa menyampaikan dan mengungkapkan ide, gagasan, dan pendapat, baik itu di khalayak umum maupun di dunia maya, sangat perlu memperhatikan budaya komunikasi sesuai dengan peraturan di Negara ini, yaitu tentunya dengan memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi. Hal tersebut menjadi fokus utama sebab guru harus mempertimbangkan dengan baik efek dari peserta didik yang belajar menyampaikan dan mengemukakan ide, gagasan dan pendapatnya di media sosial. Peserta didik dalam masa pertumbuhannya perlu diingatkan bahwa kegiatan menyampaikan dan mengemukakan ide, gagasan dan pendapatnya di khalayak umum, dalam bentuk apapun terutama melalui media sosial atau bahkan media personal, harus selalu mempertimbangkan dan mengingat prinsip-prinsip komunikasi. Dengan begitu, peserta didik akan memhamai konsekuensi yang harus mereka terima dan hadapi jika suatu hari mereka melakukan kesalahan dalam berpendapat.

Media Sosial saat ini memberikan keleluasaan kepada setiap individu pemakainya untuk dengan bebas mengatakan apa saja yang ingin dikatakan dan disebar luaskan, dengan memberikan pengetahuan, wawasan dan kesadaran mengenai pentingnya berpendapat dengan kreatif dan bertanggungjawab. Meskipun peserta didik tahu bahwa kebebasan untuk berekspresi dan mengungkapkan pendapat setiap warga negara telah dijamin dan dilindungi oleh negara, namun peserta didik akan paham dan mengerti bahwa mereka sudah harus terbiasa untuk mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku di negara Indonesia. Selain itu, peserta didik menjadi paham bahwa mereka harus menggunakan media sosial apapun dengan bijaksana, tidak asal, dan selalu hati-hati dalam menyampaikan ide, gagasan, dan pendapatnya.

SIMPULAN

Keberlanjutan menggunakan media sosial *Instagram* pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada masa Pembelajaran Jarak Jauh akan tetap diterapkan mengingat pentingnya pendidikan tentang kebebasan berekspresi sangat diperlukan. Saat ini daya jangkau penggunaan media sosial *Instagram* hanya mencakup peserta didik kelas XI. Pada kesempatan mendatang diharapkan media pembelajaran menggunakan media sosial juga digunakan untuk Kelas X dan Kelas XII yang disesuaikan dengan materi pembelajaran.

Dampak negatif dalam menggunakan media sosial apapun harus dapat dihindari sejak dini dan dampak positif bisa diberdayakan secara maksimal. Media sosial telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari anak-anak dan remaja yang rentan penggunaan kebebasan dalam bermedia sosial. Sehingga sangat diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Hal tersebut menjadi tambahan pekerjaan guru untuk menyiasati dan memanfaatkan untuk kebaikan pengguna dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam bermedia sosial.

SMK SMAK Padang telah mempraktikkan kebebasan menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran, guru diberi kesempatan untuk mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Selain itu juga praktik kebebasan akademik sebagai wujud merdeka belajar. Jargon “Merdeka Belajar” merujuk pada belajar tidak lagi dibatasi oleh pihak sekolah, tetapi peserta didik dan guru harus berkolaborasi kreatif ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung.

Kultur pembelajaran seperti itulah yang akan mendorong peserta didik di SMK SMAK Padang supaya dapat mempelajari

dan melakukan secara berulang esensi realitas kebebasan berkespresi dan berpendapat dengan adanya kontrol sosial. Akibatnya peserta didik akan belajar dan sadar bahwa dengan adanya kebebasan dan kelonggaran dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah secara optimal dengan memaksimalkan kreatifitas mereka. Peserta didik juga sadar dalam bertindak bebas tetapi tetap bertanggungjawab dan terbiasa membentengi diri supaya apa yang telah mereka lakukan ketika menggunakan media sosial tidak berkaibat buruk bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2021). PERAN GURU DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. *Studia Religia: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 5(1), 43–50. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Studia/article/view/8997/pdf>
- Assidiqi, M. H., & Sumarni, W. (2020). Pemanfaatan Platform Digital di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 298–303. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/download/601/519>
- Azhar, F. (2020). Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Pada Mata Kuliah Teori dan Praktik Plumbing. *Jurnal PenSil*, 9(2), 97–103. <https://doi.org/10.21009/jpensil.v9i2.15340>
- Chun, D., Smith, B., & Kern, R. (2016). Technology in language use, language teaching, and language learning. *Modern Language Journal*, 64–80.
- CNBC. (2021). *Instagram Ahead of Snapchat in Popularity Among Teens*.
- Dewey, J. (1997). *Experience and education*.
- Gutek, L. (1974). *Philosophical Alternatives in Education*.
- Kemdikbud. (2019). *Kemendikbud Imbau Guru dan Siswa Bijak Menggunakan Media Sosial*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/03/kemendikbud-imbau-guru-dan-siswa-bijak-menggunakan-media-sosial>
- Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), (2020).
- Lutfiana, R. F. (2021). Analisis Kompetensi Profesional Guru Melalui Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Information Technology. *PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 7(1), 1–10. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/pinus/article/view/15739>
- Pintekid. (2020). *Cara Meningkatkan Minat Belajar Siswa di Musim Pandemi*. <https://pintek.id/blog/minat-belajar-siswa/>
- Redhana, I. W. (2019). Mengembangkan Keterampilan Abad Ke-21 Dalam Pembelajaran Kimia. *Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia*, 13(1).
- Sofyan, H. (2005). *Pengembangan Kultur Sekolah*.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*.
- Supratiknya, A. (2003). *Komunikasi Antarpribadi, Tinjauan Psikologis*.
- Wahidin Sunarko. (2008). *Psikologi Pengajaran dan Penerapan Pada Peserta Didik*.
- Wicaksono, A. P. (2020). *Metode Belajar PPKn Membosankan*. Suaramerdeka. Com. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-04121148/metode-belajar-ppkn-membosankan>
- Zamroni. (2011). *Pendidikan Demokrasi Masyarakat Multikultural*.

- Zencovich, V. Z. (2008). *Freedom of Expression: A Critical and Comparative Analysis*.
- Zhang, L. (2013). Mobile phone technology engageent in EFL classroom. *International Conference on Software and Computer Science (ICSECS)*, 171–173.
- Zuriah, N. (2021). Best Practics Polysynchronous Blended Learning Elmu Platform Pembelajaran Daring Di Era New Normal. *Jurnal Civic Hukum*, 6, 32–49.